

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk	: Rekayasa
Nama Produk	: Asuransi <i>Contractor's All Risks</i>	Deskripsi Produk	:
Mata Uang	: Rupiah dan USD	Asuransi <i>Contractor's All Risks</i> adalah Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada pekerjaan pada saat masa konstruksi hingga masa jaminan pemeliharaan.	

Fitur Utama Asuransi *Contractor's All Risks*

Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp 100.000,- s/d Rp 1.125.000.000,- per tahun
Manfaat Pertanggungan	Rp 100.000.000,- s/d Rp 750.000.000.000,-	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka atau skema pembayaran lain sesuai kesepakatan antara Tertanggung dengan Penanggung.

Manfaat

Bagian I – Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran secara transfer, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Penanggung juga memberikan perluasan jaminan berupa biaya ekstra untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, ongkos angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis.

Bagian II – Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung, selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar.

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi *Contractor's All Risks* jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan Risiko" yang terjadi.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pengecualian

Pengecualian Umum:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh

- a. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;*
- b. reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
- c. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;*
- d. penghentian pekerjaan baik total atau parsial.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;*
- b. kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;*
- c. kerugian atau kerusakan karena salah desain;*
- d. biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;*
- e. aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;*
- f. kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;*
- g. kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;*
- h. kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;*
- i. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.*

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I;
3. kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endosemen);
4. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Biaya

Biaya Polis : Rp 50.000

Komisi : 25% (Maksimal)

Biaya Materai : Rp 10.000

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA);
2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung;
3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung harus: 1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan. 2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta dan menyerahkan suatu laporan tentang tuntutan pihak ketiga kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan atau cedera badan/kematian. 3. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang : a. Relevan dengan pertanggungan dan, b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim. Dokumen Pendukung Klaim Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka : 1. Tertanggung melaporkan kepada Penanggung secara tertulis sejak timbulnya klaim dalam jangka waktu 14 hari kerja. 2. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen pendukung tuntutan ganti rugi/ klaim. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi, Tertanggung wajib : 1. Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim; 2. Fotocopy Polis; 3. Laporan Kecelakaan kerusakan/kerugian atas Proyek Kontraktor. 4. Foto-foto kerusakan dan kondisi area sekitar lokasi kejadian. 5. Rincian estimasi biaya perbaikan. 6. Mengisi Formulir Laporan klaim yang disediakan oleh Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung; 7. Dokumen lain yang relevan sehubungan dengan penyelesaian klaim.	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara

	kedua kantor Perusahaan tersebut; b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.
Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Risiko Sendiri : Besaran <i>prosentase</i> dari klaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung, tergantung dari kebijakan Perusahaan. Besaran <i>deductible</i> tiap peserta dapat berbeda dengan peserta lainnya ditentukan jenis alat dan proyeknya.	Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com

Simulasi

Simulasi Pembayaran Premi :

Jenis Jaminan : Asuransi Contractor's All Risks
 Tertanggung : PT ERA TEHNIK INDONESIA
 Periode Pertanggungan : 04 Maret 2023 s/d 04 Desember 2024
 Obyek Pertanggungan : Pembangunan Lapangan Bola
 Harga Pertanggungan : Rp 110.000.000.000,-
 Jangka Waktu : 16 Bulan
 Rate Premi : 0,10%
 Biaya Polis : Rp 50.000,-
 Biaya Materai : Rp 10.000,-
 Risiko Sendiri : 10% dari Klaim, Min Rp 1.000.000,00 setiap kejadian karena pihak lain.

$$\text{Premi Bruto} = (\text{Harga Pertanggungan} \times \text{Rate}) + \text{Biaya Polis} + \text{Biaya Materai}$$

Premi Bruto = (Rp 110.000.000.000,- x 0.10%) + Rp 50.000,- + Rp 10.000,-
 = Rp 110.000.000,- + Rp 60.000,-
 = Rp 110.060.000,-

Simulasi Manfaat Asuransi :

Tertanggung : PT ERA TEHNIK INDONESIA
 Harga Pertanggungan : Rp 110.000.000.000,-
 Periode Pertanggungan : 04 Maret 2023 s/d 04 Desember 2024
 Tanggal Klaim : 15 Juni 2023
 Penyebab Klaim : Struktur Atap Ambruk
 Tuntutan Klaim : Rp 200.000.000,-

Simulasi Pengembalian Premi :

Premi Bruto : Rp 110.060.000,-
 Jangka Waktu : 16 Tahun
 Periode Berjalan : 6 Bulan
 Biaya Akuisisi : 25%
 Rumus : Periode Berjalan/Jangka Waktu X Premi Bruto – Biaya Akuisisi
 : $6/16 \times \text{Rp } 110.060.000 - 25\%$
 : Rp 41.272.500 – 25%
 : Rp 30.954.375,-

Total Pengembalian Premi yang dibayarkan ke Tertanggung sebesar Rp 30.954.375,-

Proses Penanganan Klaim:

- Tertanggung melaporkan tuntutan klaim kepada Penanggung pada tanggal 15 Juni 2023.
- Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Penanggung melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.
- Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp 200.000.000,- dikurangi dengan *deductible* sebesar Rp 20.000.000,- atau sama dengan Rp 180.000.000,- ke Tertanggung, maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Contractor's All Risks sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Contractor's All Risks dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

